



pu

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 104 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENG
AWAS PEMBANGUNAN/DIREKSI TEHNIK PROYEK-
BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1988 /
1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa guna dapat diperoleh mutu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun anggaran 1988/1989 - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu untuk membentuk Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan/Direksi Tehnik;
- b. Bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Ketua dan Anggota - Badan Pengawas Pembangunan/Direksi Tehnik dimaksud, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 Nomor : 33 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN/DIREKSI TEHNIK PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk ditetapkan sesuai bidangnya sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan/Direksi Tehnik pada proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Badan Pengawas Pembangunan/Direksi Tehnik bertugas mengadakan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan serta membuat Berita Acara kemajuan fisik sebagai dasar pembayaran termijin proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun anggaran 1988/1989.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan atas kegiatan Panitia ini dibebankan pada anggaran proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun anggaran 1988/1989

Pasal 4


Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1988 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K.

Tanggal : 2-7-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr.

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur - di Surabaya .
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi- Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah - Daerah Cipta Karya di Kediri.
 8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga di Kediri.
 9. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi - Pengairan Brantas di Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 16. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Pemimpin Proyek Bantuan Pembangunan - Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 18. Sdr. Bendaharawan Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 19. Sdr. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pembangunan/Direksi Teknik Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

Tanggal : 2 Juli 1988

Nomor : 104 TAHUN 1988.

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PEMBANGUNAN/DI-
REKSI TEHNIK PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1988/1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	N A M A		Pangkat	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ir. SOEROSO		Ketua	Kepala Bagian Tehnik pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	SOEBARINOTO, BA		Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina - Marga Kediri di Kediri.
3.	Ir. RUKIMIN, BAE		Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Cipta Karya Kediri di Kediri.
4.	Ir. CHAERODJI MASJHARI, BIE		Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Brantas Nganjuk di - Nganjuk.
5.	Ir. F. MOELJONO		Anggota	Ka Sub Bag. Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Kabupaten - Dati II Nganjuk.

BIDANG BINA MARGA

- Ir. SOEROSO Ketua
- SOEBARINOTO, BA Anggota
- Ir. F. MOELJONO Anggota

BIDANG CIPTA KARYA

- Ir. SOEROSO Ketua
- Ir. RUKIMIN, BAE Anggota
- Ir. F. MOELJONO Anggota

/ BIDANG PENGAIRAN

1

2

3

4

5

BIDANG PENGAIRAN

- Ir. SOEROSO Ketua
- Ir. CHAERODJI MASJ Anggota
 HARI BIE
- Ir. F.MOELJONO Anggota

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DI G A N J U R


Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774